



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo, Rt.002/Rw.001, Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (karyawan Kafe Laros);

Terdakwa Yudho Prastyo Bin Sumiran Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/31 Agustus 1992;

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Morobau, Rt.01/Rw.01, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (karyawan Kafe Laros);

Terdakwa Leo Agus Setyobudi Bin Parlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Trisnanto, S.H., M.H., CPL., CPLE., CCCLE., CPRCD., dan kawan-kawan, para advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Dewa Nata Agung" beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 10 Nganjuk, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO dan terdakwa II LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO dan terhadap Terdakwa II LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya,
- 1 (satu) botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya,
- 2 (dua) lembar kertas tisu,
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO.

- 1 (satu) buah tas punggung warna biru
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan penuntut umum mengenai dakwaan yang dibuktikan, sehingga oleh karenanya mohon putusan yang seringannya

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa mereka terdakwa I YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO, dan terdakwa II LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di rumah milik IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA di Perumahan Graha City, yang terletak di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO (selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa II LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN (selanjutnya disebut terdakwa II mengenal IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA selaku Pemilik Kafe Laros, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, sehingga para terdakwa bekerja sebagai karyawan di Kafe Laros, kemudian para terdakwa melihat SRI ASIH Binti KARMUJI, yang yang sudah menjadi terpidana atas kepemilikan Narkotika Golongan I berupa sabu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 342/Pid.Sus/2020/PN.Njk tanggal 29 Desember 2020, yang merupakan teman kerja IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, datang ke Kafe Laros termasuk Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk untuk menemui IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, lalu para terdakwa mengetahui IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA mendapatkan telepon dari

Hal 4 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib dan setelah itu, para terdakwa diajak oleh IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA untuk menemani IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA membeli Sabu di Madiun karena para terdakwa adalah karyawan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA di Kafe Laros dan saat itu sedang jam istirahat, bahkan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA menjanjikan kepada para terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama hingga akhirnya para terdakwa setuju untuk menemani IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, berikutnya IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA juga mengajak SRI ASIH Binti KARMUJI dan SRI ASIH Binti KARMUJI bersedia juga, kemudian IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA memesan Grab mobil untuk mengantarkan mereka berempat dan sesampai Grab mobil datang, para terdakwa bersama IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA dan SRI ASIH Binti KARMUJI pergi dengan tujuan rumah JOKO, alamat Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Nambangan, Kota Madiun, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk, lalu dalam perjalanan menuju ke rumah Joko, IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA menunjukkan handphome miliknya yang berisi percakapan via WA antara dirinya dengan JOKO kepada para terdakwa, sehingga para terdakwa mengetahui IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA membeli sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dari JOKO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berikutnya sesampai di depan gang rumah JOKO, IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA turun dari mobil sendirian dan menuju ke rumah JOKO untuk melakukan transaksi membeli Sabu sedangkan para terdakwa bersama SRI ASIH Binti KARMUJI menunggu di dalam mobil serta setelah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA kembali dari rumah JOKO selanjutnya para terdakwa melihat IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA berjalan menuju ke arah mobil dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA masuk ke dalam mobil untuk perjalanan pulang ke Nganjuk, dengan tujuan akhir adalah rumah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA di Perumahan Graha City di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berikutnya sesampai di rumah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA yang

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memegang sabu, mempersiapkan alat hisap miliknya dan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib, para terdakwa melihat IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA membagi sabu dimaksud menjadi 2 (dua) bagian, dan yang 1 (satu) bagian diletakkan oleh IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA di alat hisap sabunya, kemudian para terdakwa bersama IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA dan SRI ASIH Binti KARMUJI menggunakan sabu dimaksud bersama-sama, dengan menggunakan alat hisap dimaksud, selanjutnya mereka berempat bergantian menghisap sabu dengan alat hisap sabu dimaksud masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah selesai menggunakan sabu, dan 1 (satu) bagian sabu dengan berat 0,28 gram diberikan oleh IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA kepada SRI ASIH Binti KARMUJI sebagai pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berikutnya SRI ASIH Binti KARMUJI meninggalkan rumah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA sedangkan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA bersama terdakwa I, dan terdakwa II kembali ke kafe Laros, kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya bernama ARIS SUJATMIKO dan DARA SEKAR WARDANI mendatangi Kafe Laros dengan ditemani SRI ASIH Binti KARMUJI, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, bahkan petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, hingga pada akhirnya hasil dari penggeledahan dimaksud, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah, 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya, 2 (dua) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, lalu para terdakwa dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

- Bahwa dari IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, disisihkan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8782/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal 6 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap sisa Kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17251/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan para terdakwa dalam kepemilikan sabu tersebut, dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa I YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO, dan terdakwa II LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di rumah milik terdakwa di Perumahan Graha City, yang terletak di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri, melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO (selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa II LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN (selanjutnya disebut terdakwa II mengenal IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA selaku Pemilik Kafe Laros, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, sehingga para terdakwa bekerja sebagai karyawan di Kafe Laros, kemudian para terdakwa melihat SRI ASIH Binti KARMUJI, yang yang sudah menjadi terpidana atas kepemilikan Narkotika Golongan I berupa sabu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 342/Pid.Sus/2020/PN.Njk tanggal 29 Desember 2020, yang merupakan teman kerja IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, datang ke Kafe Laros termasuk Kelurahan Guyangan, Kecamatan

Hal 7 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagor, Kabupaten Nganjuk untuk menemui IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, lalu para terdakwa mengetahui IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA mendapatkan telepon dari seseorang pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib dan setelah itu, para terdakwa diajak oleh IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA untuk menemani IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA membeli Sabu di Madiun karena para terdakwa adalah karyawan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA di Kafe Laros dan saat itu sedang jam istirahat, bahkan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA menjanjikan kepada para terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama hingga akhirnya para terdakwa setuju menemani IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, berikutnya IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA juga mengajak SRI ASIH Binti KARMUJI dan SRI ASIH Binti KARMUJI bersedia juga, kemudian IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA memesan Grab mobil untuk mengantarkan mereka berempat dan sesampai Grab mobil datang, para terdakwa bersama IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA dan SRI ASIH Binti KARMUJI pergi dengan tujuan rumah JOKO, alamat Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Nambangan, Kota Madiun, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk berikutnya sesampai di depan gang rumah JOKO, IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA turun dari mobil sendirian dan menuju ke rumah JOKO untuk melakukan transaksi membeli Sabu sedangkan para terdakwa bersama SRI ASIH Binti KARMUJI menunggu di dalam mobil serta setelah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA kembali dari rumah JOKO selanjutnya para terdakwa melihat IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA berjalan menuju ke arah mobil dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA masuk ke dalam mobil untuk perjalanan pulang ke Nganjuk, dengan tujuan akhir adalah rumah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA di Perumahan Graha City di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berikutnya sesampai di rumah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA yang masih memegang sabu, mempersiapkan alat hisap miliknya dan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib, para terdakwa melihat IRAWATI

Hal 8 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA membagi sabu dimaksud menjadi 2 (dua) bagian, dan yang 1 (satu) bagian diletakkan oleh IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA di alat hisap sabunya, kemudian para terdakwa bersama IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA dan SRI ASIH Binti KARMUJI menggunakan sabu dimaksud bersama-sama, dengan dengan cara botol Rexona kaca yang tutupnya dilubangi 2 (dua) buah, dan masing-masing lubang dimasuki sedotan dari plastic sedangkan untuk sabunya di masukkan ke dalam pipet, lalu sedotan pendek dimasuki pipet yang didalamnya sudah ada sabunya dan pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas sedangkan untuk sedotan yang satunya dipergunakan untuk menghisap, selanjutnya para terdakwa, IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA dan SRI ASIH Binti KARMUJI bergantian menghisap sabu dengan alat hisap sabu dimaksud masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah selesai menggunakan sabu, dan 1 (satu) bagian sabu dengan berat 0,28 gram diberikan oleh IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA kepada SRI ASIH Binti KARMUJI sebagai pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berikutnya SRI ASIH Binti KARMUJI meninggalkan rumah terdakwa sedangkan terdakwa bersama YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO, dan LEO AGUS SETYOBUDI Bin PARLAN kembali ke kafe Laros, kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya bernama ARIS SUJATMIKO dan DARA SEKAR WARDANI mendatangi Kafe Laros dengan ditemani SRI ASIH Binti KARMUJI, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, bahkan petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, hingga pada akhirnya hasil dari pengeledahan dimaksud, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah, 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya, 2 (dua) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, lalu para terdakwa dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

Hal 9 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No. R/384/IX/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 30 September 2020, Perihal : Hasil Pemeriksaan test urine tersangka, diperoleh hasil dari pemeriksaan urine tersangka YUDHO PRASTYO dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No. R/382/IX/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 30 September 2020, Perihal : Hasil Pemeriksaan test urine tersangka, diperoleh hasil dari pemeriksaan urine tersangka LEO AGUS SETYOBUDI dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
- Bahwa dari dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, disisihkan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8782/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap sisa Kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17251/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan para terdakwa dalam pemakaian sabu tersebut, dilakukan secara melawan hukum kerana tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa mereka terdakwa I YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO, dan terdakwa II LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Kafe Laros milik terdakwa di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri, melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana dengan tanpa hak atau

Hal 10 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO (selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa II LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN (selanjutnya disebut terdakwa II mengenal IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA selaku Pemilik Kafe Laros, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, sehingga para terdakwa bekerja sebagai karyawan di Kafe Laros, kemudian para terdakwa melihat SRI ASIH Binti KARMUJI, yang sudah menjadi terpidana atas kepemilikan Narkotika Golongan I berupa sabu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 342/Pid.Sus/2020/PN.Njk tanggal 29 Desember 2020, yang merupakan teman kerja IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, datang ke Kafe Laros termasuk Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk untuk menemui IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib, lalu para terdakwa mengetahui IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA mendapatkan telepon dari seseorang pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib dan setelah itu, para terdakwa diajak oleh IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA untuk menemani IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA membeli Sabu di Madiun karena para terdakwa adalah karyawan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA di Kafe Laros dan saat itu sedang jam istirahat, bahkan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA menjanjikan kepada para terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama hingga akhirnya para terdakwa setuju menemani IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, berikutnya IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA juga mengajak SRI ASIH Binti KARMUJI dan SRI ASIH Binti KARMUJI bersedia juga, kemudian IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA memesan Grab mobil untuk mengantarkan mereka berempat dan sesampai Grab mobil datang, para terdakwa bersama IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA dan SRI ASIH Binti KARMUJI pergi dengan tujuan rumah JOKO, alamat Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan

Hal 11 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nambangan, Kota Madiun, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk, lalu dalam perjalanan menuju ke rumah JOKO, IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA menunjukkan handphone miliknya yang berisi percakapan via WA antara dirinya dengan JOKO kepada para terdakwa, sehingga para terdakwa mengetahui IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA membeli sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dari JOKO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berikutnya sesampai di depan gang rumah JOKO, IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA turun dari mobil sendirian dan menuju ke rumah JOKO untuk melakukan transaksi membeli Sabu sedangkan para terdakwa bersama SRI ASIH Binti KARMUJI menunggu di dalam mobil serta setelah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA kembali dari rumah JOKO selanjutnya para terdakwa melihat IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA berjalan menuju ke arah mobil dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA masuk ke dalam mobil untuk perjalanan pulang ke Nganjuk, dengan tujuan akhir adalah rumah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA di Perumahan Graha City di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berikutnya sesampai di rumah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA yang masih memegang sabu, mempersiapkan alat hisap miliknya dan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib, para terdakwa melihat IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA membagi sabu dimaksud menjadi 2 (dua) bagian, dan yang 1 (satu) bagian diletakkan oleh IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA di alat hisap sabunya, kemudian para terdakwa bersama IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA dan SRI ASIH Binti KARMUJI menggunakan sabu dimaksud bersama-sama, dengan dengan cara botol Rexona kaca yang tutupnya dilubangi 2 (dua) buah, dan masing-masing lubang dimasuki sedotan dari plastic sedangkan untuk sabunya di masukkan ke dalam pipet, lalu sedotan pendek dimasuki pipet yang didalamnya sudah ada sabunya dan pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas sedangkan untuk sedotan yang satunya dipergunakan untuk menghisap, selanjutnya para terdakwa, IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA dan SRI ASIH Binti KARMUJI bergantian menghisap sabu dengan alat hisap sabu dimaksud masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah selesai

Hal 12 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu, dan 1 (satu) bagian sabu dengan berat 0,28 gram diberikan oleh IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA kepada SRI ASIH Binti KARMUJI sebagai pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berikutnya SRI ASIH Binti KARMUJI meninggalkan rumah terdakwa sedangkan para terdakwa bersama IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA kembali ke kafe Laros, kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya bernama ARIS SUJATMIKO dan DARA SEKAR WARDANI mendatangi Kafe Laros dengan ditemani SRI ASIH Binti KARMUJI, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, bahkan petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, hingga pada akhirnya hasil dari penggeledahan dimaksud, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah, 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya, 2 (dua) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, lalu para terdakwa dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

- Bahwa dari dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA, disisihkan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8782/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap sisa Kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17251/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap SRI ASIH Binti KARMUJI dan IRAWATI FERTINAWATI Alias CINDY Binti NYOMAN DWIPA tentang transaksi jual beli Narkotika maupun atas kepemilikan narkotika dalam bentuk sabu, para terdakwa tidak melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian atau pihak lain yang berwenang menerima laporan tentang hal dimaksud.

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dara Sekar Wardani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Café Laros di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, saksi bersama tim opsnal Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Irawati Fertinawati bersama para Terdakwa yaitu Yudho Prasetyo dan Leo Agus Setyobudi terkait Narkotika tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 September 2020, pihak Kepolisian telah menangkap sdr. Sri Asih dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan dari pengakuan Sri Asih, dirinya membeli sabu dari sdr. Irawati Fertinawati, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr. Irawati Fertinawati bersama Terdakwa Yudho Prasetyo dan Terdakwa Leo Agus Setyobudi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru milik Terdakwa Yudho Prasetyo, 1 (satu) buah tas punggung warna biru yang berisi 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah yang dibawa oleh Terdakwa Leo Agus Setyobudi dan dilakukan pengeledahan di rumah sdr. Irawati Fertinawati di Perumahan Graha City termasuk Kelurahan Begadung, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk dan ditemukan 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, yang diletakkan di atas kerdus bekas di kamar belakang rumah sdr. Irawati Fertinawati;
- Bahwa menurut pengakuan t sdr. Irawati Fertinawati, ia membeli sabu dari sdr. JOKO pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul

Hal 14 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 Wib di rumah JOKO alamat Jalan Mliwis Kelurahan/Kecamatan Nambangan Kidul Kota Madiun, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan JOKO menyerahkan sabu kepada sdr. Irawati Fertinawati dengan berat 0,50 (nol koma lima) gram, kemudian sabu yang terdakwa beli tersebut adalah pesanan dari sdr. Sri Asih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Sri Asih Binti Karmuji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena teman kerja di Kafe Laros;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di depan kos saksi di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk saat saksi hendak menyerahkan pesanan sabu kepada sdr. DIAN;
- Bahwa atas perkara narkotika ini, saksi dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdr. DIAN yang meminta saksi mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu saksi menghubungi sdr. Irawati Fertinawati dan dijawab oleh sdr. Irawati Fertinawati akan diusahakan untuk mencari pesanan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib di depan Kafe Laros Guyangan, Nganjuk, sdr. DIAN menemui saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi menemui sdr. Irawati Fertinawati sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Irawati Fertinawati dan dijawab oleh sdr. Irawati Fertinawati nanti menunggu kabar terlebih dahulu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada kabar dari sdr. Irawati Fertinawati bahwa sabu-sabu tersebut ada dan akan diambil nanti setelah maghrib;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, sdr. Irawati Fertinawati mengajak saksi, Terdakwa Yudho Prasetyo dan Terdakwa Leo Agus Setyobudi berangkat ke Madiun untuk mengambil sabu dengan menggunakan kendaraan sewa/Grab;
- Bahwa setelah sampai di tempat tujuan, sdr. Irawati Fertinawati turun dari mobil untuk mengambil sabu sedangkan yang lainnya termasuk saksi tinggal di dalam mobil, dan setelah selesai mengambil sabu, sdr. Irawati Fertinawati masuk ke dalam mobil dan kami perjalanan pulang ke Nganjuk;

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib sesampai di rumah sdr. Irawati Fertinawati di Perumahan Graha City di Kelurahan Begadung, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk, kami berempat menggunakan sabu dimaksud bersama-sama dan sisanya dengan berat 0,28 gram diberikan kepada saksi sebagai pembelian sdr. DIAN sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi menghisap sabu adalah botol Rexona kaca yang tutupnya dilubangi 2 (dua) buah, kemudian masing-masing lubang dimasuki sedotan dari plastik sedangkan untuk sabunya di masukkan ke dalam pipet, lalu sedotan pendek dimasuki pipet yang didalamnya sudah ada sabunya dan pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas sedangkan untuk sedotan yang satunya dihisap dan alat alat yang digunakan tersebut adalah milik sdr. Irawati Fertinawati;

- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Irawati Fertinawati Alias Cindy Binti Nyoman Dwipa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyerahkan sabu kepada saksi Sri Asih Binti Karmuji pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi di di Perumahan Graha City di Kelurahan Begadung, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa awalnya saksi ditanya oleh saksi Sri Asih apakah bisa mencarikan sabu-sabu untuk temannya yang bernama DIAN, kemudian saksi jawab akan diusahakan untuk mencari pesanan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Kafe Laros Guyangan, Nganjuk, saksi Sri Asih menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) guna membayar sabu-sabu pesanan sdr. DIAN lalu saksi sampaikan nanti menunggu kabar terlebih dahulu;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan telepon dari sdr. JOKO sekira pukul 17.30 Wib dan memberitahu jika posisinya sudah berada di rumah, kemudian saksi bilang kepada saksi Sri Asih Binti Karmuji, Terdakwa Yudho Prasetyo Bin Sumiran Prasetyo dan Terdakwa Leo Agus Setyobudi Bin Parlan akan saksi ajak untuk membeli sabu di Madiun karena pada saat itu memang jam istirahat café dengan janji akan diajak memakai sebagian dari sabu-sabu tersebut sehingga mereka mau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, saksi mengajak saksi Sri Asih, Terdakwa Yudho Prasetyo dan Terdakwa Leo Agus Setyobudi berangkat ke Madiun untuk mengambil sabu dengan menggunakan kendaraan sewa/Grab;
- Bahwa setelah sampai di tempat tujuan, saksi turun dari mobil untuk mengambil sabu ke rumah sdr. JOKO sedangkan yang lainnya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa setelah mendapat sabu-sabu tersebut kemudian saksi dan yang lainnya pulang ke Nganjuk;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib sesampai di rumah saksi di Perumahan Graha City di Kelurahan Begadung, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk, kami berempas menggunakan sabu dimaksud bersama-sama dan sisanya dengan berat 0,28 gram diberikan kepada saksi Sri Asih sebagai pembelian sdr. DIAN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi dan yang lain menghisap sabu adalah botol Rexona kaca yang tutupnya dilubangi 2 (dua) buah, kemudian masing-masing lubang dimasuki sedotan dari plastik sedangkan untuk sabunya di masukkan ke dalam pipet, lalu sedotan pendek dimasuki pipet yang didalamnya sudah ada sabunya dan pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas sedangkan untuk sedotan yang satunya dihisap dan alat alat yang digunakan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa yang menghisap pertama kali adalah saksi sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian Terdakwa Yudho Prastyo Bin Sumiran Prasetyo lalu Terdakwa Leo Agus Setyobudi Bin Parlan, selanjutnya saksi Sri Asih Binti Karmuji;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Yudho Prasetyo dan Terdakwa Leo Agus Setyo Budi ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang duduk-duduk pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Café Laros termasuk Kel. Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja dari saksi Irawati Fertinawati yang bertugas sebagai operator music di Kafe Laros;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib Para Terdakwa dan saksi Sri Asih Binti Karmuji diajak oleh saksi Irawati

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



Fertinawati untuk menemani membeli sabu dengan imbalan akan diajak menggunakan sabu-sabu bersama-sama;

- Bahwa kemudian berempat pergi ke Madiun menggunakan mobil sewa/Grab yang sudah dipesan oleh saksi Irawati Fertinawati;
- Bahwa sesampai di depan sebuah gang di daerah Madiun, saksi Irawati Fertinawati turun sendiri dan menuju ke rumah kakaknya yang bernama Joko untuk melakukan transaksi sedangkan Para Terdakwa bersama saksi Sri Asih menunggu di dalam mobil;
- Bahwa setelah selesai mengambil sabu-sabu, saksi Irawati Fertinawati masuk ke dalam mobil dan pulang ke Nganjuk menuju rumah saksi Irawati Fertinawati di Perumahan Graha City di Kelurahan Begadung, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, kami berempat kemudian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sedangkan sisanya oleh saksi Irawati Fertinawati diberikan kepada saksi Sri Asih Binti Karmuji;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk mendatangi Kafe Laros dengan ditemani saksi Sri Asih Binti Karmuji, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi Irawati Fertinawati, dan Para Terdakwa, bahkan petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Irawati Fertinawati, lalu saksi Irawati Fertinawati dan Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk;

**Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja dari saksi Irawati Fertinawati yang bertugas sebagai operator music di Kafe Laros;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib Para Terdakwa dan saksi Sri Asih Binti Karmuji diajak oleh saksi Irawati Fertinawati untuk menemani membeli sabu dengan imbalan akan diajak menggunakan sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa kemudian berempat pergi ke Madiun menggunakan mobil sewa/Grab yang sudah dipesan oleh saksi Irawati Fertinawati;
- Bahwa sesampai di depan sebuah gang di daerah Madiun, saksi Irawati Fertinawati turun sendiri dan menuju ke rumah kakaknya yang bernama Joko untuk melakukan transaksi sedangkan Para Terdakwa bersama saksi Sri Asih menunggu di dalam mobil;

Hal 18 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengambil sabu-sabu, saksi Irawati Fertinawati masuk ke dalam mobil dan pulang ke Nganjuk menuju rumah saksi Irawati Fertinawati di Perumahan Graha City di Kelurahan Begadung, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, kami berempat kemudian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sedangkan sisanya oleh saksi Irawati Fertinawati diberikan kepada saksi Sri Asih Binti Karmuji;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk mendatangi Kafe Laros dengan ditemani saksi Sri Asih Binti Karmuji, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi Irawati Fertinawati, dan Para Terdakwa, bahkan petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Irawati Fertinawati, lalu saksi Irawati Fertinawati dan Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena para terdakwa adalah karyawan di Kafe Laros Nganjuk;
- Bahwa terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai operator music di kafe laros;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah tersangkut dengan pidana karena terdakwa I mempunyai kepribadian yang baik;
- Bahwa saksi memohon keringanan hukuman bagi terdakwa I karena terdakwa I adalah tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Sunaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena para terdakwa adalah karyawan di Kafe;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I karena bertetangga
- Bahwa terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai operator music di kafe
- Bahwa terdakwa I tidak pernah tersangkut dengan pidana karena terdakwa I mempunyai pribadi yang baik

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya;
2. 1 (satu) botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya;
3. 2 (dua) lembar kertas tisu;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
6. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
7. 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
8. 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Café Laros termasuk Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Para Terdakwa bersama saksi Irawati Fertinawati ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Nganjuk terkait Narkotika Jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi ijin dari yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi Irawati Fertinawati bermula pada hari Senin tanggal 21 September 2020, pihak Kepolisian telah menangkap saksi Sri Asih dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan dari pengakuan saksi Sri Asih, dirinya membeli sabu dari saksi Irawati Fertinawati, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Irawati Fertinawati dan Para Terdakwa karena diduga ada penyalahgunaan/pemakaian Narkotika;
- Bahwa saksi Sri Asih telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara terpisah;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru milik Terdakwa Yudho Prasetyo, 1 (satu) buah tas punggung warna biru yang berisi 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah yang dibawa oleh Terdakwa Leo Agus Setyobudi dan dilakukan pengeledahan di rumah saksi Irawati Fertinawati di Perumahan Graha City termasuk Kelurahan Begadung, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk dan ditemukan 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, yang diletakkan di atas kerdus bekas di kamar belakang rumah saksi Irawati Fertinawati;

Hal 20 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi Irawati Fertinawati, ia membeli sabu dari sdr. JOKO pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah JOKO alamat Jalan Mliwis Kelurahan/Kecamatan Nambangan Kidul Kota Madiun, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan JOKO menyerahkan sabu kepada saksi Irawati Fertinawati dengan berat 0,50 (nol koma lima) gram, kemudian sabu yang saksi Irawati Fertinawati beli tersebut adalah pesanan dari saksi Sri Asih;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib sesampai di rumah saksi Irawati Fertinawati di Perumahan Graha City di Kelurahan Begadung, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk, saksi Irawati Fertinawati, saksi Sri Asih, Terdakwa Yudho Prasetyo dan Terdakwa Leo Agus Setyobudi menggunakan sabu dimaksud bersama-sama dan sisanya dengan berat 0,28 gram diberikan kepada saksi Sri Asih sebagai pembelian sdr. DIAN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8782/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti dengan nomor : 17251/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No. R/384/IX/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 30 September 2020, Perihal : Hasil Pemeriksaan test urine tersangka, diperoleh hasil dari pemeriksaan urine tersangka YUDHO PRASTYO dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No. R/382/IX/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 30 September 2020, Perihal : Hasil Pemeriksaan test urine tersangka, diperoleh hasil dari pemeriksaan urine tersangka LEO AGUS SETYOBUDI dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan yaitu menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASETYO dan Terdakwa II LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN, di mana pada awal persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesai Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa yang

Hal 22 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang Narkotika adalah *jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, Pasal 38 menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dengan demikian jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Café Laros termasuk Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Para Terdakwa bersama saksi Irawati Fertinawati ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Nganjuk terkait Narkotika Jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi ijin dari yang berwenang. Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi Irawati Fertinawati bermula pada hari Senin tanggal 21 September 2020, pihak Kepolisian telah menangkap saksi Sri Asih dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan dari pengakuan saksi Sri Asih, dirinya membeli sabu dari saksi Irawati Fertinawati, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Irawati Fertinawati dan Para Terdakwa karena diduga ada penyalahgunaan/pemakaian Narkotika. Bahwa saksi Sri Asih telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara terpisah. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru milik Terdakwa Yudho Prasetyo, 1 (satu) buah tas punggung warna biru yang berisi 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah yang dibawa oleh Terdakwa Leo Agus Setyobudi dan dilakukan pengeledahan di rumah saksi Irawati Fertinawati di Perumahan Graha City termasuk Kelurahan

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begadung, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk dan ditemukan 1 (satu) tas hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, yang diletakkan di atas kardus bekas di kamar belakang rumah saksi Irawati Fertinawati. Bahwa menurut pengakuan saksi Irawati Fertinawati, ia membeli sabu dari sdr. JOKO pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah JOKO alamat Jalan Mliwis Kelurahan/Kecamatan Nambangan Kidul Kota Madiun, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan JOKO menyerahkan sabu kepada saksi Irawati Fertinawati dengan berat 0,50 (nol koma lima) gram, kemudian sabu yang saksi Irawati Fertinawati beli tersebut adalah pesanan dari saksi Sri Asih. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib sesampai di rumah saksi Irawati Fertinawati di Perumahan Graha City di Kelurahan Begadung, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk, saksi Irawati Fertinawati, saksi Sri Asih, Terdakwa Yudho Prasetyo dan Terdakwa Leo Agus Setyobudi menggunakan sabu dimaksud bersama-sama dan sisanya dengan berat 0,28 gram diberikan kepada saksi Sri Asih sebagai pembelian sdr. DIAN sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8782/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti dengan nomor : 17251/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No. R/384/IX/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 30 September 2020, Perihal : Hasil Pemeriksaan test urine tersangka, diperoleh hasil dari pemeriksaan urine tersangka YUDHO PRASTYO dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No. R/382/IX/RES.4.2/2020/Rumkit tanggal 30 September 2020, Perihal : Hasil Pemeriksaan test urine tersangka, diperoleh hasil dari pemeriksaan urine tersangka LEO AGUS SETYOBUDI dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine. Bahwa perbuatan Para Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine para terdakwa, fakta bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba,

Hal 24 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



jumlah barang bukti dan bahwa Para Terdakwa bersama saksi Irawati tertangkap tangan berserta barang bukti, dihubungkan dengan unsur kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri. Dengan demikian maka unsur ke-2 dakwaan kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan delik penyertaan yang pada pokoknya menentukan bahwa seseorang dipidana sebagai pelaku apabila ia sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa kedudukan masing-masing Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai yang turut serta melakukan. Dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah sebagai penyalahguna Narkotika, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Namun demikian, berdasarkan penilaian selama jalannya persidangan, Majelis berpendapat bahwa terhadap Para Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. 1 (satu) botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya;
3. 2 (dua) lembar kertas tisu;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut ternyata tidak digunakan langsung sebagai sarana melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Yudho Prastyo Bin Sumiran Prastyo;

7. 1 (satu) buah tas punggung warna biru;

8. 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut ternyata tidak digunakan langsung sebagai sarana melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Leo Agus Setyabudi Bin Parlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YUDHO PRASTYO Bin SUMIRAN PRASTYO dan Terdakwa II LEO AGUS SETYABUDI Bin PARLAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya;
- 1 (satu) botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya;
- 2 (dua) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yudho Prastyo Bin Sumiran Prasetyo;

- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Leo Agus Setyabudi Bin Parlan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari SELASA, tanggal 23 MARET 2021, oleh, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H. dan Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Hal 28 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Njk

